

RINGKASAN

Raisya Ramadita **210510175** **Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemmar Akibat Pembuangan Sampah Di Laut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe (Studi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Dan Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe)**
(Dr. Muhammad Nasir, S.H.,LL.M dan Hasan Basri, S.H.,M.H.)

Laut merupakan salah satu ekosistem vital yang menyediakan berbagai sumber daya penting bagi kehidupan manusia. Namun, saat ini pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah, khususnya di wilayah pesisir, semakin meningkat. Salah satu daerah yang terdampak adalah Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe. Pembuangan sampah di kawasan ini telah merusak ekosistem laut serta berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011, serta Qanun Kota Lhokseumawe No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab atas pencemaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan ekosistem, yang tercemar akibat pembuangan sampah dikawasan laut gampong kampung jawa dan sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data dilakukan dengan 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan ekosistem laut di Gampong Kampung Jawa belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran dan kurangnya tenaga kerja dalam pengangkutan sampah, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, dan 41 Qanun No 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe

Saran kepada semua pihak bukan hanya dari pemerintah maupun dinas lingkungan hidup, masyarakat juga bisa berkontribusi secara langsung untuk menjaga kelestarian laut dari pencemaran akibat sampah, pemerintah juga dapat memperketat penerapan aturan hukum yang ada agar pelanggar pembuangan sampah dapat memiliki efek jera.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Pencemaran Laut, Ekosistem Laut.